

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>1</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>2</sup>

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama. 2003. hlm. 1.

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni 1998. hlm. 2.

dengan delik.<sup>3</sup> Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>4</sup>

Hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana.<sup>5</sup> Hakekatnya pidana merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. PT Aksara Baru. 1983. hlm. 13.

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* hlm. 4.

<sup>5</sup> Tri Andrisman. *Op.cit.* hlm. 9.

larangan tersebut.<sup>6</sup> Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan “*strafbaarfeit*” atau tindak pidana, antara lain :

1) Simons

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

2) J.Bauman

Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>8</sup>

3) Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

4) Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum sebagai “*de normovertreding (verstoring de rechtsorde), waaran de overtreder schuld*”

---

<sup>6</sup> Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002. hlm. 71.

<sup>7</sup> Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press. 2009. hlm.105.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.106.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.107.

*heeft en waarvan de bestraffing is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*".<sup>10</sup>

5) Van Hattum

Perkataan "*Strafbaar*" itu berarti "*voor sraaf in aanmerking komend*" atau "*straf verdienen*" yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan "*strafbaar feit*" seperti yang telah digunakan oleh pembentuk Undang-Undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara "*eliptis*" haruslah diartikan sebagai suatu "tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum" atau suatu "*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*".<sup>11</sup>

6) Moeljatno

Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1997. hlm.182.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 184.

<sup>12</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. hlm.54.

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam kaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

b. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

## **B. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana**

Pengulangan tindak pidana, dalam pergaulan sehari-hari khususnya diantara para penjahat / preman dikenal dengan ‘*residivis*’ (seharusnya *recidive*). Pengertian *recidive* secara yuridis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah

---

<sup>13</sup> Ninik Widiyanti. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. 1987. hlm. 147.

dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.<sup>14</sup>

Ada dua sistem pemberatan pidana berdasarkan *recidive* yaitu :

#### 1. *Recidive* Umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya. Dengan tidak ditentukan tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada *daluwarsa recidive*.

#### 2. *Recidive* Khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan tindak pidana merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

### **C. Tinjauan Umum Kriminologi**

Istilah kriminologi ditemukan oleh Paul Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Tri Andrisman. *Op.cit.* hlm.197.

<sup>15</sup> Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. Bandung. PT Refika Aditama. 2013. hlm. 2.

Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.<sup>16</sup>

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>17</sup>

Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum. Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

---

<sup>16</sup> Moeljatno. *Kriminologi*. Cet Kedua. Jakarta. Bina Aksara. 1986. hlm. 3.

<sup>17</sup> Indah Sri Utari. *Op.cit.* hlm. 4.

2. Etiologi kejahatan. Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
3. Penologi. Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia, sedangkan di dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

Pada kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, antara lain :<sup>18</sup>

- a. Teori Anomi : konsep anomie oleh R. Merthson diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural.
- b. Teori *Differential Association* : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.
- c. Teori Kontrol Sosial : teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*



suatu kemungkinannya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang definitif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi yang keliru.

- d. Teori Frustasi Status : status sosial-ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan remaja-remaja kelas bawah tidak dapat bersaing dengan remaja kelas menengah.
- e. Teori Konflik : pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupannya sendiri.
- f. Teori Labeling : teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Pendekatan labeling dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu persoalan bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label, persoalan kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang.

#### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Menurut Abdul Syani, faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern). Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>19</sup>

### 1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana, antara lain :

a. Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis diri individu. Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang terlebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan. Terhadap beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu antara lain :

1. Sakit jiwa : orang yang tertekan sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap antisosial. Sakit jiwa ini biasanya disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa. Oleh karena seseorang sakit jiwa, maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya.

---

<sup>19</sup> Abdul Syani. *Op.cit.* hlm. 37.

2. Daya Emosional : masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak orang lain.
3. Rendahnya Mental : rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia. Seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya intelegensia rendah, sehingga ia kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat.
4. Anomi : secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya, dan sebagainya. Sebagai ukuran orang akan menjadi anomie (kebingungan) adalah dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula, orang yang sedang dalam keadaan anomie sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan. Maka anomie dapat dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya kriminalitas.

b. Sifat umum dari individu, yaitu :

1. Umur : sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan didalam jasmani dan rohaninya. Perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya

ada perbedaan dalam tingkat kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada masanya.

2. Gender : hal ini berhubungan dengan keadaan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih banyak (kejahtan umum, bukan khusus)
3. Pendidikan Individu : hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya.
4. Masalah Rekreasi : walaupun kelihatannya tidak penting, hal ini mempunyai hubungannya dengan kejahatan, sebab sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan didalam masyarakat.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain :<sup>20</sup>

- a. Faktor ekonomi : keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mancapai atau memenuhi kebutuhan dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.41.

- b. Faktor Agama : Florence Greenhoe Robins dalam bukunya, *Education Sociology*<sup>21</sup>: “Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui organisasinya/organisasi keamanan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya”. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, artinya hanya sekedar lambang saja, maka ia tidak akan berarti sama sekali bahkan iman manusia menjadi lemah dan dengan mudah dapat melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya tadi tidak kuat.
- c. Faktor bacaan : Bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas. Bacaan-bacaan demikian lebih besar daya tariknya atau pengaruhnya dari pada bacaan-bacaan yang menceritakan kejujuran, ilmu pengetahuan, dan kebenaran, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar atau kejahatan.
- d. Faktor film : film tidak kalah penting pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dari pada faktor bacaan. Seperti yang dikatakan oleh Sudjito Sostrodiharjo, jika seseorang menonton film gondok-gondokan, maka setelah keluar dari bioskop dia bersikap seperti pahlawan gondokan tersebut. Tambah lagi, menurut Cyril Burt dalam bukunya *The Young Delinquent*, terlebih jika seseorang mentalnya terbelakang dan lemah ingatan yang meniru adegan-adegan dari film itu, dan yang ditiru bukan bukan perbuatannya, tetapi juga karena dorongan jahatnya memang sudah ada padanya. Akhirnya Cyril Burt

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 42.

menyimpulkan bahwa film bearti dengan peranannya sebagai pengganti bentuk-bentuk hiburan yang lebih berbahaya.<sup>22</sup>

- e. Faktor lingkungan/pergaulan : pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.
- f. Faktor keluarga : didikan keluarga yang terlalu keras dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, terlebih lagi tidak adanya kasih sayang yang didapat di dalam keluarga akan menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana.

## 2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Pada umumnya upaya penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam konteks kriminologis, menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu<sup>23</sup> :

### 1. Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan social dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral.

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 44.

<sup>23</sup> Firganefi dan Deni Achmad. *Op.cit.* hlm.34.

## 2. Upaya Represif

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.

## **D. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika**

### 1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- Menenangkan
- Merangsang
- Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan kata "*Narcosis*" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Menurut Smite Kline dan French Clinic Staff, narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat menimbulkan akibat ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Definisi ini sudah termasuk candu (morphine, codein, heroindan candu sintesis).<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni pada Pasal 1 Ayat (1):

---

<sup>24</sup> M. Ridha Ma'roef. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta. CV Marga Djaya. 1986. hlm. 15.

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

#### Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

#### Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

#### Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## 2. Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “*misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.<sup>25</sup> Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm.9.



benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>27</sup>

Tanpa hak atau melawan hukum dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:<sup>28</sup>

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan.

---

<sup>26</sup> *Pemicu/Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba*. 07 Januari 2014. <http://kampungbenar.wordpress.com>. (jam 21.30 WIB)

<sup>27</sup> *Diana Kusumasari*. *Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika*. 07 Januari 2014. <http://www.hukumonline.com>. (jam 21.45 WIB)

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1997. hlm.354-355.

### **E. Pengertian Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dari mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

Menurut Gatot Supramono, pengertian anak pada saat ini belum ada persamaan pendapat, sampai umur berapa seorang anak disebut anak-anak, remaja dan dewasa. Masa anak-anak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi berumur 0-2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir yaitu umur 5-12 tahun. Pada masa bayi keadaan fisik seorang anak masih sangat lemah sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan orang tuanya terutama dari seorang ibu.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia (18) delapan belas tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>29</sup> Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. Djimbaran. 1998. hlm.12.